



SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA  
NOMOR 37 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA  
NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan disiplin dan tertib berpakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, perlu mengatur ketentuan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 25);
7. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 12);
8. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 37);
9. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 38);
10. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 39);
11. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA  
NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PAKAIAN DINAS  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 12) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 22 ditambah, sehingga pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

BAB III

ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 22

Atribut Pakaian Dinas, terdiri dari :

- a. tutup kepala;
  - b. tanda pangkat;
  - c. tanda jabatan;
  - d. lencana korpri;
  - e. tanda jasa;
  - f. papan nama;
  - g. nama pemerintah daerah;
  - h. logo daerah;
  - i. nama satuan kerja perangkat daerah;
  - j. tanda pengenal;
  - k. tanda melati; dan
  - l. gesper/ikat pinggang.
2. Ketentuan Pasal 24 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 diubah, sehingga pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga  
Tanda Pangkat  
Pasal 24

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b menunjukkan pangkat/golongan dan eselon pegawai.
- (2) Tanda pangkat Golongan IV sebagai berikut:
  - a. logo pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning emas;
  - b. panjang 9 (sembilan) cm;
  - c. lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm; dan
  - d. lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm.
- (3) Jumlah bunga pada tanda pangkat Golongan IV sebagai berikut:
  - a. jumlah bunga 3 (tiga) buah untuk Golongan IV/e disusun dalam bentuk garis lurus di atas dasar lapisan logam kuning emas bergaris kotak-kotak;
  - b. jumlah bunga 3 (tiga) buah untuk Golongan IV/d disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak tertutup logam kuning emas;
  - c. jumlah bunga 3 (tiga) buah untuk Golongan IV/c disusun bentuk lurus dalam kotak terbuka kuning emas;
  - d. jumlah bunga 2 (dua) buah untuk Golongan IV/b disusun garis lurus dalam kotak terbuka kuning emas; dan
  - e. jumlah bunga 1 (satu) buah untuk Golongan IV/a di tengah tanda pangkat dalam kotak terbuka kuning emas.
- (4) Tanda pangkat Golongan III sebagai berikut:
  - a. Logo pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning;
  - b. panjang 9 (sembilan) cm;
  - c. lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm; dan
  - d. lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm.
- (5) Jumlah bunga pada tanda pangkat Golongan III sebagai berikut :
  - a. jumlah bunga 3 (tiga) buah untuk Golongan III/d disusun bentuk garis lurus tambah 1 (satu) balok di bawah bunga;
  - b. jumlah bunga 3 (tiga) buah untuk Golongan III/c disusun bentuk garis lurus;

- c. jumlah bunga 2 (dua) buah untuk Golongan III/b disusun bentuk garis lurus;
  - d. jumlah bunga 1 (satu) buah untuk Golongan III/a di tengah tanda pangkat.
- (6) Tanda pangkat Golongan II sebagai berikut:
- a. Logo pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna perak;
  - b. panjang 9 (sembilan) cm;
  - c. lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm; dan
  - d. lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm.
- (7) Jumlah bunga pada tanda pangkat Golongan II sebagai berikut:
- a. jumlah bunga 3 (tiga) buah untuk Golongan II/d disusun bentuk garis lurus tambah 1 (satu) balok di bawah bunga;
  - b. jumlah bunga 3 (tiga) buah untuk Golongan II/c disusun bentuk garis lurus;
  - c. jumlah bunga 2 (dua) buah untuk Golongan II/b disusun bentuk garis lurus; dan
  - d. jumlah bunga 1 (satu) buah untuk Golongan II/a di tengah tanda pangkat.
- (8) Tanda pangkat Golongan I sebagai berikut:
- a. Logo pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna hitam;
  - b. panjang 9 (sembilan) cm;
  - c. lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm; dan
  - d. lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm.
- (9) Jumlah bunga pada tanda pangkat Golongan I sebagai berikut:
- a. jumlah bunga 3 (tiga) buah untuk Golongan I/d disusun bentuk garis lurus tambah 1(satu) balok di bawah bunga;
  - b. jumlah bunga 3 (tiga) buah untuk Golongan I/c disusun bentuk garis lurus;
  - c. jumlah bunga 2 (dua) buah untuk Golongan I/b disusun bentuk garis lurus;
  - d. jumlah bunga 1 (satu) buah untuk Golongan I/a di tengah tanda pangkat.
- (10) Warna dasar tanda pangkat berwarna khaki pada PDH warna Khaki, warna dasar hitam pada PDH warna Putih serta warna hijau pada Pakaian LINMAS.

- (11) Bagi Pegawai ASN yang menduduki suatu jabatan struktural, maka pada pinggir tanda pangkatnya menggunakan lis.
  - (12) Warna lis tanda pangkat bagi seluruh Pejabat Struktural adalah warna merah sedangkan warna lis tanda pangkat bagi seluruh Pejabat Fungsional Tertentu adalah warna abu-abu tua.
3. Ketentuan Pasal 25 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 diubah, sehingga pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat  
Tanda Jabatan  
Pasal 25

- (1) Tanda jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (eselon IIa dan eselon IIb) sebagai berikut :
  - a. bahan logam warna kuning emas dan bergerigi;
  - b. ukuran lebar diameter 6 (enam) cm;
  - c. lingkaran dalam warna kuning emas diameter 3,5 (tiga koma lima) cm;
  - d. bentuk segi lima; dan
  - e. dalam lingkaran warna kuning terdapat logo Pemerintah Daerah.
  - f. digunakan pada PDH warna khaki.
- (2) Tanda jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (eselon IIa dan eselon IIb) sebagai berikut :
  - a. bahan logam warna kuning emas dan bergerigi;
  - b. ukuran lebar diameter 5 (lima) cm;
  - c. lingkaran dalam warna kuning emas diameter 3,5 (tiga koma lima) cm;
  - d. bentuk segi lima;
  - e. dalam lingkaran warna kuning terdapat logo Pemerintah Daerah; dan
  - f. digunakan pada PDH Kemeja Putih, PDH Batik/Tenun khas Daerah dan Korpri.
- (3) Tanda jabatan Administrasi (eselon IIIa dan eselon IIIb) sebagai berikut:
  - a. bahan logam warna perak dan bergerigi;
  - b. ukuran lebar diameter 6 (enam) cm;
  - c. lingkaran dalam warna kuning diameter 3,5 (tiga koma lima) cm;
  - d. bentuk segi lima; dan

- e. dalam lingkaran warna perak terdapat logo Pemerintah Kabupaten.
- (4) Tanda jabatan Pengawas (eselon IV a dan eselon IVb) sebagai berikut:
- a. bahan logam warna perak dan bergerigi;
  - b. ukuran lebar diameter 5 (lima) cm;
  - c. lingkaran dalam warna kuning diameter 2,5 (dua koma lima) cm;
  - d. bentuk segi lima;
  - e. dalam lingkaran warna kuning terdapat logo Pemerintah Kabupaten.
- (5) Tanda jabatan dipasang dibawah papan nama pada dada sebelah kanan.
4. Sesudah Bab III Bagian Kesebelas ditambahkan 2 (dua) Bagian, yakni Bagian Kesebelas A, Kesebelas B dan disisipkan masing-masing 1 (satu) pasal yakni pasal 32A dan 32B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesebelas A  
Tanda Melati  
Pasal 32A

- (1) Tanda melati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf k merupakan atribut yang dipasang diujung kedua kerah baju PDH warna khaki.
- (2) Tanda melati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. warna kuning emas digunakan Golongan IV dan Golongan III; dan
  - b. warna perak digunakan Golongan II dan Golongan I.

Bagian Kesebelas B  
Gesper/Ikat Pinggang  
Pasal 32B

- (1) Gesper sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf l merupakan atribut ikat pinggang yang digunakan pada PDH warna khaki.
- (2) Gesper sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ukuran kepala sabuk 4x4 cm;
  - b. bahan kepala sabuk logam warna kuning emas tanpa corak;
  - c. lencana Korpri terletak pada kepala; dan
  - d. bahan sabuk nilon.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale  
pada tanggal 4 Juli 2017

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

APTRIPPEL TUMIMOMOR

Diundangkan di Kolonodale  
pada tanggal 4 Juli 2017


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

YALBERT TULAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2017 NOMOR 37.

Salinan sesuai dengan aslinya :  
Kepala Bagian Hukum,



HILMAN RANSA, SH  
NIP. 19680602 199503 1 003